



P U T U S A N

Nomor 497/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dedi Rustam Bin Hantong**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/17 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Muara Baru RT 07/017 Kel Penjaringan Kec
Penjaringan Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedi Rustam Bin Hantong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Ditho H. F Sitompoel, S.H., LL.M, Yudha Khana Saragih, S.H, Yoshua Ferdinan Napitupulu, S.H, Masda Greiyes Nahaban, Levi Veronica Lumban Daol, S.H, Arti Clara Br Silaban, S.H, Donny Pandapotan Manullang, S.H Mutiara Nora Hasibuan, S.H., M.H dan Rudi Hartono Situmorang, S.H para advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 497/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI RUSTAM Bin HANTONG** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI RUSTAM Bin HANTONG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar bukti transfer uang melalui Bank BCA ke nomor rekening 0530277038 atas nama DEDI RUSTAM;

- 3 (tiga) lembar Print Out yang dikeluarkan oleh Bank BCA.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sahnya perjanjian yang disepakati Terdakwa dan korban;

3. Menyatakan bahwa perkara a qou adalah perkara keperdataan yang seharusnya diselesaikan melalui Pengajuan Gugatan secara keperdataan;

4. Menyatakan Terdakwa tidak mempunyai niat buruk ataupun melakukan tindak pidana dalam perkara aqou;

5. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan loeh Jaksa Penuntut Umum;

6. Melepaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (onslag Van Recht Vervolging)

7. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan negara;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Merehabilitasi nama baik harkat, dan martabat Terdakwa;
9. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

PERTAMA:

-----Bahwa ia, Terdakwa DEDI RUSTAM bin HANTONG pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu pada bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di PT. Andalas Arta Samudera yang ada di Pelabuhan Muara Angke Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara," dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari akhir bulan November 2022, saksi RANI memperkenalkan terdakwa DEDI RUSTAM bin HANTONG kepada saksi korban MASNUR alias A HUI selaku pemilik PT. Andalas Arta Samudra kemudian terdakwa mengaku memiliki stock ikan yang siap jual lalu terdakwa memberikan daftar harga ikan dimana dalam daftar harga ikan Pelagis (ikan Deho atau ikan Layang) yang ditawarkan oleh terdakwa Rp 16.000 (enam belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 19.000 (Sembilan belas ribu rupiah) per kilogram kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa memiliki stock ikan Pelagis sebanyak 2 (dua) Container, untuk system pembayaran adalah saksi korban memberikan uang muka dan sisanya pembarun setelah ikan diterima oleh saksi korban selanjutnya terdakwa meminta uang muka kepada saksi korban sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menjanjikan akan mengirim barang paling lama tanggal 12 Desember 2022.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun alasan saksi korban tertarik untuk membeli ikan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut adalah karena yang memperkenalkan terdakwa kepada saksi adalah RANI yang merupakan karyawan saksi korban sering membeli ikan dari terdakwa kemudian terdakwa mengirim foto dan video ikan Pelagis yang sedang di proses (dipacking) dan mengatakan bahwa ikan tersebut adalah miliknya kemudian saksi korban menyuruh saksi PUTRI PRAMADITA mentransfer uang muka kepada terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu saksi PUTRI PRAMADITA mentransfer uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Jam 13.21 WIB, ditransfer melalui M-Banking dari rekening Bank BCA Nomor : 8040688499 atas nama PUTRI PARAMUDITA ke Bank BCA Nomor : 0530277038 atas nama DEDI RUSTAM sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2022 Jam 14.31 WIB, ditransfer melalui M-Banking dari rekening Bank BCA Nomor : 8040313118 atas nama PT. Andalas Arta Samudra ke Bank BCA Nomor : 0530277038 atas nama DEDI RUSTAM sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, ikan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak dikirim oleh terdakwa kemudian saksi korban menghubungi handpone terdakwa namun tidak bisa karena tidak aktif kemudian setelah ditunggu-tunggu ternyata ikan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah terealisasi sehingga tanggal 20 Maret 2023, saksi PUTRI PARAMUDITA melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Sunda Kelapa.
 - Bahwa terdakwa mengatakan memiliki stok ikan Pelagis yang siap kirim dan menjanjikan akan mengirim barang paling lambat tanggal 12 Desember 2022 adalah akal-akalan terdakwa agar saksi korban percaya dan mau memberikan uang muka sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban tersebut lalu uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan ikan yang dijanjikannya tidak dikirim kepada saksi korban sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MASNUR alias A HUI atau PT. Andalas Arta Samudra mengalami kerugian sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) -
ATAU

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

-----Bahwa ia, Terdakwa DEDI RUSTAM bin HANTONG pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu pada bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di PT. Andalas Arta Samudera yang ada di Pelabuhan Muara Angke Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,” dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari akhir bulan November 2022, terdakwa menawarkan ikan Pelagis (ikan Deho atau ikan Layang) kepada terdakwa kemudian terdakwa mengaku memiliki stock ikan yang siap jual dan terdakwa memberikan harga ikan Pelagis kepada saksi korban kisaran antara Rp 16.000 (enam belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) per kilogram kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa memiliki stock ikan Pelagis sebanyak 2 (dua) Container, untuk system pembayaran adalah saksi korban memberikan uang muka dan sisanya pembaruan setelah ikan diterima oleh saksi korban selanjutnya terdakwa meminta uang muka kepada saksi korban sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menjanjikan akan mengirim barang paling lama tanggal 12 Desember 2022.
- Selanjutnya saksi korban tertarik untuk membeli ikan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut karena saksi adalah RANI yang merupakan karyawan saksi korban sering membeli ikan dari terdakwa kemudian terdakwa mengirim foto dan video ikan Pelagis yang sedang di proses (dipacking) dan mengatakan bahwa ikan tersebut adalah miliknya kemudian saksi korban memberikan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Jam 13.21 WIB, ditransfer melalui M-Banking dari rekening Bank BCA Nomor : 8040688499 atas nama PUTRI PARAMUDITA ke Bank BCA Nomor : 0530277038 atas nama DEDI RUSTAM sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2022 Jam 14.31 WIB, ditransfer melalui M-Banking dari rekening Bank BCA Nomor : 8040313118 atas nama

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Andalas Arta Samudra ke Bank BCA Nomor : 0530277038 atas nama DEDI RUSTAM sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut dari saksi korban kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan ikan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak dikirim sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MASNUR alias A HUI atau PT. Andalas Arta Samudra mengalami kerugian sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PUTRI PARAMUDITA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keternagan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa pada hari akhir bulan November 2022, saksi RANI memperkenalkan terdakwa DEDI RUSTAM bin HANTONG kepada saksi korban MASNUR alias A HUI selaku pemilik PT. Andalas Arta Samudra kemudian terdakwa mengaku memiliki stock ikan yang siap jual lalu terdakwa memberikan daftar harga ikan dimana dalam daftar harga ikan Pelagis (ikan Deho atau ikan Layang) yang ditawarkan oleh terdakwa Rp 16.000 (enam belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) per kilogram kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa memiliki stock ikan Pelagis sebanyak 2 (dua) Container, untuk system pembayaran adalah saksi korban memberikan uang muka dan sisanya pembaruan setelah ikan diterima oleh saksi korban selanjutnya terdakwa meminta uang muka kepada saksi korban sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menjanjikan akan mengirim barang paling lama tanggal 12 Desember 2022.

- Bahwa adapun alasan saksi korban tertarik untuk membeli ikan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut adalah karena yang memperkenalkan terdakwa kepada saksi adalah RANI yang merupakan karyawan saksi korban sering membeli ikan dari terdakwa kemudian terdakwa mengirim foto dan video ikan Pelagis yang sedang di proses (dipacking) dan mengatakan bahwa ikan tersebut adalah miliknya kemudian saksi korban menyuruh saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI PRAMADITA mentransfer uang muka kepada terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu saksi PUTRI PRAMADITA mentransfer uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut : Pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Jam 13.21 WIB, ditransfer melalui M-Banking dari rekening Bank BCA Nomor : 8040688499 atas nama PUTRI PARAMUDITA ke Bank BCA Nomor : 0530277038 atas nama DEDI RUSTAM sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2022 Jam 14.31 WIB, ditransfer melalui M-Banking dari rekening Bank BCA Nomor : 8040313118 atas nama PT. Andalas Arta Samudra ke Bank BCA Nomor : 0530277038 atas nama DEDI RUSTAM sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, ikan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak dikirim oleh terdakwa kemudian saksi korban menghubungi handpone terdakwa namun tidak bisa karena tidak aktif kemudian setelah ditunggu-tunggu ternyata ikan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah terealisasi sehingga tanggal 20 Maret 2023, saksi PUTRI PARAMUDITA melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Sunda Kelapa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. RANI YULIANA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keternagan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa pada hari akhir bulan November 2022, saksi RANI memperkenalkan terdakwa DEDI RUSTAM bin HANTONG kepada saksi korban MASNUR alias A HUI selaku pemilik PT. Andalas Arta Samudra kemudian terdakwa mengaku memiliki stock ikan yang siap jual lalu terdakwa memberikan daftar harga ikan dimana dalam daftar harga ikan Pelagis (ikan Deho atau ikan Layang) yang ditawarkan oleh terdakwa Rp 16.000 (enam belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 19.000 (Sembilan belas ribu rupiah) per kilogram kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa memiliki stock ikan Pelagis sebanyak 2 (dua) Container, untuk system pembayaran adalah saksi korban memberikan uang muka dan sisanya pembaran setelah ikan diterima oleh saksi korban selanjutnya terdakwa meminta uang muka kepada saksi korban sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menjanjikan akan mengirim barang paling lama tanggal 12 Desember 2022.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



- Bahwa adapun alasan saksi korban tertarik untuk membeli ikan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut adalah karena yang memperkenalkan terdakwa kepada saksi adalah RANI yang merupakan karyawan saksi korban sering membeli ikan dari terdakwa kemudian terdakwa mengirim foto dan video ikan Pelagis yang sedang di proses (dipacking) dan mengatakan bahwa ikan tersebut adalah miliknya kemudian saksi korban menyuruh saksi PUTRI PRAMADITA mentransfer uang muka kepada terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu saksi PUTRI PRAMADITA mentransfer uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut : Pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Jam 13.21 WIB, ditransfer melalui M-Banking dari rekening Bank BCA Nomor : 8040688499 atas nama PUTRI PARAMUDITA ke Bank BCA Nomor : 0530277038 atas nama DEDI RUSTAM sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2022 Jam 14.31 WIB, ditransfer melalui M-Banking dari rekening Bank BCA Nomor : 8040313118 atas nama PT. Andalas Arta Samudra ke Bank BCA Nomor : 0530277038 atas nama DEDI RUSTAM sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, ikan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak dikirim oleh terdakwa kemudian saksi korban menghubungi handphone terdakwa namun tidak bisa karena tidak aktif kemudian setelah ditunggu-tunggu ternyata ikan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah terealisasi sehingga tanggal 20 Maret 2023, saksi PUTRI PARAMUDITA melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Sunda Kelapa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. MANSUR Alias A HUI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keternagan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa pada hari akhir bulan November 2022, saksi RANI memperkenalkan terdakwa DEDI RUSTAM bin HANTONG kepada saksi korban MASNUR alias A HUI selaku pemilik PT. Andalas Arta Samudra kemudian terdakwa mengaku memiliki stock ikan yang siap jual lalu terdakwa memberikan daftar harga ikan dimana dalam daftar harga ikan Pelagis (ikan Deho atau ikan Layang) yang ditawarkan oleh terdakwa Rp 16.000 (enam belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 19.000 (Sembilan belas ribu rupiah) per



kilogram kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa memiliki stock ikan Pelagis sebanyak 2 (dua) Container, untuk system pembayaran adalah saksi korban memberikan uang muka dan sisanya pembarun setelah ikan diterima oleh saksi korban selanjutnya terdakwa meminta uang muka kepada saksi korban sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menjanjikan akan mengirim barang paling lama tanggal 12 Desember 2022.

- Bahwa adapun alasan saksi korban tertarik untuk membeli ikan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut adalah karena yang memperkenalkan terdakwa kepada saksi adalah RANI yang merupakan karyawan saksi korban sering membeli ikan dari terdakwa kemudian terdakwa mengirim foto dan video ikan Pelagis yang sedang di proses (dipacking) dan mengatakan bahwa ikan tersebut adalah miliknya kemudian saksi korban menyuruh saksi PUTRI PRAMADITA mentransfer uang muka kepada terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu saksi PUTRI PRAMADITA mentransfer uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut : Pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Jam 13.21 WIB, ditransfer melalui M-Banking dari rekening Bank BCA Nomor : 8040688499 atas nama PUTRI PARAMUDITA ke Bank BCA Nomor : 0530277038 atas nama DEDI RUSTAM sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2022 Jam 14.31 WIB, ditransfer melalui M-Banking dari rekening Bank BCA Nomor : 8040313118 atas nama PT. Andalas Arta Samudra ke Bank BCA Nomor : 0530277038 atas nama DEDI RUSTAM sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, ikan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak dikirim oleh terdakwa kemudian saksi korban menghubungi handpone terdakwa namun tidak bisa karena tidak aktif kemudian setelah ditunggu-tunggu ternyata ikan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah terealisasi sehingga tanggal 20 Maret 2023, saksi PUTRI PARAMUDITA melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Sunda Kelapa.

- Bahwa terdakwa mengatakan memiliki stok ikan Pelagis yang siap kirim dan menjanjikan akan mengirim barang paling lambat tanggal 12 Desember 2022 adalah akal-akalan terdakwa agar saksi korban percaya dan mau memberikan uang muka sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban tersebut lalu uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan ikan yang dijanjikannya tidak dikirim kepada saksi korban sehingga akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MASNUR alias A HUI atau PT. Andalas Arta Samudra mengalami kerugian sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa telah meminta uang muka pembelian ikan pelagis pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira Pukul 13.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2022 sekira Pukul 14.30 WIB di PT Andalas Arta Samudra Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara dari Saksi Korban MANSUR Alias A HUI, sehingga Saksi Korban menyuruh saksi PUTRI PRAMADITA mentransfer uang muka kepada terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu saksi PUTRI PRAMADITA mentransfer uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut : Pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Jam 13.21 WIB, ditransfer melalui M-Banking dari rekening Bank BCA Nomor : 8040688499 atas nama PUTRI PARAMUDITA ke Bank BCA Nomor : 0530277038 atas nama DEDI RUSTAM sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2022 Jam 14.31 WIB, ditransfer melalui M-Banking dari rekening Bank BCA Nomor : 8040313118 atas nama PT. Andalas Arta Samudra ke Bank BCA Nomor : 0530277038 atas nama DEDI RUSTAM sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa awalnya Saksi RANI yang merupakan Karyawan PT Andalas Arta Samudra berkomentar di status Whatsapp terdakwa dan bermaksud membeli ikan saya, selanjutnya terdakwa datang ke PT Andalas Arta Samudra dan menemui Saksi Korban sehingga mencapai kesepakatan untuk harga ikan pelagis sebesar Rp16.000,- (enam belas ribu rupiah) s/d Rp19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) per kilogram dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa stok ikan terdakwa ada 2 (dua) kontainer, dan Saksi Korban yang telah merasa percaya kepada terdakwa mentransfer uang muka kepada terdakwa, namun setelah uang muka ditransfer terdakwa tidak bisa mengirim ikan tersebut kepada Saksi Korban;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar bukti transfer uang melalui Bank BCA ke nomor rekening 0530277038 atas nama DEDI RUSTAM;
2. 3 (tiga) lembar Print Out yang dikeluarkan oleh Bank BCA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari akhir bulan November 2022, saksi RANI memperkenalkan terdakwa DEDI RUSTAM bin HANTONG kepada saksi korban MASNUR alias A HUI selaku pemilik PT. Andalas Arta Samudra kemudian terdakwa mengaku memiliki stock ikan yang siap jual lalu terdakwa memberikan daftar harga ikan dimana dalam daftar harga ikan Pelagis (ikan Deho atau ikan Layang) yang ditawarkan oleh terdakwa Rp 16.000 (enam belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) per kilogram kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa memiliki stock ikan Pelagis sebanyak 2 (dua) Container, untuk system pembayaran adalah saksi korban memberikan uang muka dan sisanya pembaruan setelah ikan diterima oleh saksi korban selanjutnya terdakwa meminta uang muka kepada saksi korban sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menjanjikan akan mengirim barang paling lama tanggal 12 Desember 2022.

- Bahwa adapun alasan saksi korban tertarik untuk membeli ikan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut adalah karena yang memperkenalkan terdakwa kepada saksi adalah RANI yang merupakan karyawan saksi korban sering membeli ikan dari terdakwa kemudian terdakwa mengirim foto dan video ikan Pelagis yang sedang di proses (dipacking) dan mengatakan bahwa ikan tersebut adalah miliknya kemudian saksi korban menyuruh saksi PUTRI PRAMADITA mentransfer uang muka kepada terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu saksi PUTRI PRAMADITA mentransfer uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Jam 13.21 WIB, ditransfer melalui M-Banking dari rekening Bank BCA Nomor : 8040688499 atas nama PUTRI PARAMUDITA ke Bank BCA Nomor :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0530277038 atas nama DEDI RUSTAM sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2022 Jam 14.31 WIB, ditransfer melalui M-Banking dari rekening Bank BCA Nomor : 8040313118 atas nama PT. Andalas Arta Samudra ke Bank BCA Nomor : 0530277038 atas nama DEDI RUSTAM sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, ikan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak dikirim oleh terdakwa kemudian saksi korban menghubungi handpone terdakwa namun tidak bisa karena tidak aktif kemudian setelah ditunggu-tunggu ternyata ikan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah terealisasi sehingga tanggal 20 Maret 2023, saksi PUTRI PARAMUDITA melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Sunda Kelapa.
- Bahwa terdakwa mengatakan memiliki stok ikan Pelagis yang siap kirim dan menjanjikan akan mengirim barang paling lambat tanggal 12 Desember 2022 adalah akal-akalan terdakwa agar saksi korban percaya dan mau memberikan uang muka sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban tersebut lalu uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan ikan yang dijanjikannya tidak dikirim kepada saksi korban sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MASNUR alias A HUI atau PT. Andalas Arta Samudra mengalami kerugian sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



4. Unsur menggerakkan seseorang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **DEDI RUSTAM Bin HANTONG** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa memang benar berawal pada hari akhir bulan November 2022, saksi RANI memperkenalkan terdakwa DEDI RUSTAM bin HANTONG kepada saksi korban MASNUR alias A HUI selaku pemilik PT. Andalas Arta Samudra kemudian terdakwa mengaku memiliki stock ikan yang siap jual lalu terdakwa memberikan daftar harga ikan dimana dalam daftar harga ikan Pelagis (ikan Deho atau ikan Layang) yang ditawarkan oleh terdakwa Rp 16.000 (enam belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 19.000 (Sembilan belas ribu rupiah) per kilogram kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa memiliki stock ikan Pelagis sebanyak 2 (dua) Container, untuk system pembayaran adalah saksi korban memberikan uang muka dan sisanya pembaruan setelah ikan diterima oleh saksi korban selanjutnya terdakwa meminta uang muka kepada saksi korban sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menjanjikan akan mengirim barang paling lama tanggal 12 Desember 2022

Menimbang, bahwa adapun alasan saksi korban tertarik untuk membeli ikan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut adalah karena yang memperkenalkan terdakwa kepada saksi adalah RANI yang merupakan karyawan saksi korban sering membeli ikan dari terdakwa kemudian terdakwa mengirim foto dan video ikan Pelagis yang sedang di proses (dipacking) dan mengatakan bahwa ikan tersebut adalah miliknya kemudian saksi korban menyuruh saksi PUTRI PRAMADITA mentransfer uang muka kepada terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu saksi PUTRI PRAMADITA mentransfer uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut : Pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Jam 13.21 WIB, ditransfer melalui M-Banking dari rekening Bank BCA Nomor : 8040688499 atas nama PUTRI PARAMUDITA ke Bank BCA Nomor : 0530277038 atas nama DEDI RUSTAM sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2022 Jam 14.31 WIB, ditransfer melalui M-Banking dari rekening Bank BCA Nomor : 8040313118 atas nama PT. Andalas Arta Samudra ke Bank BCA Nomor : 0530277038 atas nama DEDI RUSTAM sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, ikan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak dikirim oleh terdakwa kemudian saksi korban menghubungi handphone terdakwa namun tidak bisa karena tidak aktif kemudian setelah ditunggu-tunggu ternyata ikan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah terealisasi sehingga tanggal 20 Maret 2023, saksi PUTRI PARAMUDITA melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Sunda Kelapa., sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian ussur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa berawal pada hari akhir bulan November 2022, saksi RANI memperkenalkan terdakwa DEDI RUSTAM bin HANTONG kepada saksi korban MASNUR alias A HUI selaku pemilik PT. Andalas Arta Samudra kemudian terdakwa mengaku memiliki stock ikan yang siap jual lalu terdakwa memberikan daftar harga ikan dimana dalam daftar harga ikan Pelagis (ikan Deho atau ikan Layang) yang ditawarkan oleh terdakwa Rp 16.000 (enam belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) per kilogram kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa memiliki stock ikan Pelagis sebanyak 2 (dua) Container, untuk system pembayaran adalah saksi korban memberikan uang muka dan sisanya pembaruan setelah diterima oleh saksi korban selanjutnya terdakwa meminta uang muka kepada saksi korban sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menjanjikan akan mengirim barang paling lama tanggal 12 Desember 2022. Sehingga dengan demikian unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur menggerakkan seseorang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa memang benar saksi korban tertarik untuk membeli ikan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut adalah karena yang memperkenalkan terdakwa kepada saksi adalah RANI yang merupakan karyawan saksi korban sering membeli ikan dari terdakwa kemudian terdakwa mengirim foto dan video ikan Pelagis yang sedang di proses (dipacking) dan mengatakan bahwa ikan tersebut adalah miliknya kemudian saksi korban menyuruh saksi PUTRI PRAMADITA mentransfer uang muka kepada terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu saksi PUTRI PRAMADITA mentransfer uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut : Pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Jam 13.21 WIB, ditransfer melalui M-Banking dari rekening Bank BCA Nomor : 8040688499 atas nama PUTRI PARAMUDITA ke Bank BCA Nomor : 0530277038 atas nama DEDI RUSTAM sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2022 Jam 14.31 WIB, ditransfer melalui M-Banking dari rekening Bank BCA Nomor : 8040313118 atas nama PT. Andalas Arta Samudra ke Bank BCA Nomor : 0530277038 atas nama DEDI RUSTAM sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur menggerakkan seseorang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam nota Pembelaannya pada pokoknya memohon agar Terdakwa dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum karena perkara ini adalah perkara keperdataan yang harus diselesaikan melalui Pengajuan gugatan keperdataan;

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapiinya melalui repliknya yang pada pokoknya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam pasal 378 KUHP dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa yang meyakinkan korban dengan mengirimkan foto dan video ikan Pelagis yang sedang di proses (dipacking) dan mengatakan bahwa ikan tersebut adalah miliknya (Terdakwa) kemudian saksi korban menyuruh saksi PUTRI PRAMADITA mentransfer uang muka kepada terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu saksi PUTRI PRAMADITA mentransfer uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2022, ikan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak dikirim oleh terdakwa kemudian saksi korban menghubungi handpone terdakwa namun tidak bisa karena tidak aktif kemudian setelah ditunggu-tunggu ternyata ikan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah terealisasi sehingga tanggal 20 Maret 2023, saksi PUTRI PARAMUDITA melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Sunda Kelapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian peristiwa tersebut terbukti Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan supaya Koban mentransfer uang kepada Terdakwa dengan harapan korban akan mengirimkan ikan yang dipesan ke Terdakwa namun fakta nya sampai dengan waktu yang ditentukan Terdakwa tidak kunjung mengirimkan peranan korban tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana maka terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai mana tersebut diatas dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar bukti transfer uang melalui Bank BCA ke nomor rekening 0530277038 atas nama DEDI RUSTAM dan 3 (tiga) lembar Print Out yang dikeluarkan oleh Bank BCA Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban MANSUR Alias A HUI atau PT Andalas Arta Samudra;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas khususnya keadaan yang meringankan dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pidanaan itu sendiri dimana pidanaan tidaklah dimaksudkan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan pidanaan dimaksudkan dan bertujuan sebagai upaya pembelajaran untuk memperbaiki diri pelaku tindak pidana sehingga pidanaan haruslah bersifat korektif, edukatif, preventif, dan repressi serta proporsional sehingga dapat diharapkan menimbulkan efek jera tidak saja bagi si pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi berbuat tindak pidana, melainkan juga kepada masyarakat secara umum supaya tidak melakukan tindak pidana, maka sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan sepanjang mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi mengenai pidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Rustam Bin Hantong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar bukti transfer uang melalui Bank BCA ke nomor rekening 0530277038 atas nama DEDI RUSTAM;
 - 3 (tiga) lembar Print Out yang dikeluarkan oleh Bank BCA.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Lebanus Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sutaji, S.H., M.H., Deny Riswanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warih Anjari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Tri Nurandi Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Sutaji, S.H., M.H

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Warih Anjari, S.H